



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Analisis Jabatan yang menghasilkan pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat sebagai UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
14. Unit Kerja adalah satuan organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
16. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
17. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
18. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
19. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
20. Pemangku Jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan.

21. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
22. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
23. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.
24. Kedudukan dalam struktur organisasi adalah menggambarkan posisi jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
25. Ikhtisar Jabatan atau Ringkasan Tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
26. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
27. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
28. Perangkat/Alat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya.
29. Keadaan Lingkungan Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada didalamnya.
30. Upaya Fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan.
31. Resiko Bahaya adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan.
32. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau

keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.

33. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen Analisis Jabatan sehingga dapat menghasilkan informasi jabatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang obyektif dan terukur sebagai bahan penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung penyusunan, melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen awal Analisis Jabatan pada SKPD serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi menyusun berdasarkan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD dan dapat dibantu oleh pihak ketigayang berkompeten.
- (3) Dalam hal penyusunan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, adalah sebagai berikut :

- a. SKPD menyusun dokumen awal Analisis Jabatan berdasarkan pedoman penyusunan Analisis Jabatan dan menggunakan sistem aplikasi Analisis Jabatan;
- b. hasil dari dokumen awal Analisis Jabatan yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
- c. Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur Instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- d. dokumen awal Analisis Jabatan SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi untuk dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur; dan
- e. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan SKPD disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyusunan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan data jabatan;
- b. pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan; dan
- c. penyajian data jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan menyampaikan formulir informasi jabatan dan wawancara kepada pemangku jabatan.
- (2) Pengisian formulir informasi jabatan dalam pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Jabatan, dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengolahan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diverifikasi dan diolah menjadi informasi jabatan oleh tim internal SKPD bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Hasil pengolahan data jabatan yang telah diverifikasi dan disusun, ditandatangani oleh masing-masing pemangku jabatan pada SKPD bersangkutan sebagai bukti validasi.
- (4) Hasil penandatanganan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menjadi dokumen awal Analisis Jabatan SKPD.

BAB IV

SASARAN, HASIL DAN MANFAAT ANALISIS JABATAN

Pasal 8

- (1) Analisis Jabatan dilakukan terhadap pemangku jabatan, pada :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 9

Hasil Analisis Jabatan berupa Informasi Jabatan terdiri dari :

- a. nama jabatan;
- b. kode jabatan;
- c. unit kerja;
- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
- e. ikhtisar jabatan;
- f. uraian tugas;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat/alatkerja;
- i. hasil kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;

- l. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. resiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
- q. butir informasi lain.

Pasal 10

(1) Hasil Analisis Jabatan terdiri dari :

- a. Uraian jabatan; dan
- b. Peta jabatan.

(2) Format Uraian Jabatan dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Manfaat Analisis Jabatan digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan :

- a. penataan kelembagaan;
- b. penataan kepegawaian;
- c. penataan ketatalaksanaan; dan
- d. penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. penataan organisasi perangkat daerah; dan
- b. restrukturisasi SKPD.

Pasal 13

Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
- b. rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
- c. promosi dan mutasi pegawai;
- d. kesejahteraan pegawai; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 14

Penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. tata kerja;
- b. hubungan kerja; dan
- c. sistem kerja.

Pasal 15

- (1) Penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengembangan pengetahuan para pegawai;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan jabatan yang disediakan.

BAB V

EVALUASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALISIS JABATAN

Pasal 16

- (1) Hasil Analisis Jabatan pada SKPD dapat diketahui melalui evaluasi Analisis Jabatan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Analisis Jabatan dilakukan oleh Biro Organisasi dibantu Tim Evaluasi Analisis Jabatan Provinsi.
- (3) Evaluasi Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. meminta informasi/laporan tertulis tentang kelayakan Analisis Jabatan yang sudah ada dari SKPD; dan
 - b. melaksanakan rapat kerja antara SKPD dengan Biro Organisasi yang melibatkan Tim Evaluasi Analisis Jabatan Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan Analisis Jabatan.

Pasal 17

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Jabatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga analisis Jabatan.

(2) Program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada SKPD, Biro Organisasi dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 30 Juni 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010